



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 16 /DPRK-Pidie/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE  
TAHUN 2025-2029 MENJADI QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE,

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029;  
b. bahwa terhadap Rancangan Qanun sebagaimana di maksud pada huruf a telah dilakukan pembahasan bersama dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2025;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 Menjadi Qanun Kabupaten Pidie Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

6

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
  10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Masa jabatan Tahun 2024-2029;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 Menjadi Qanun Kabupaten Pidie Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Sebelum ditetapkan, Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, perlu terlebih dahulu disempurnakan sebagaimana persetujuan bersama dari hasil pembahasan dan berdasarkan pendapat akhir Fraksi.
- KETIGA** : Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh untuk dilakukan Evaluasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 1 Agustus 2025 M  
7 Shafar 1447 H





## NASKAH PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor : 600.1 / 2874  
Nomor : 17 Tahun 2025

### PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI PIDIE DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

#### TENTANG

#### RANCANGAN QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Jum'at Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. SARJANI ABDULLAH, SH, MH : Bupati Pidie, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie yang beralamat di Sigli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  2. ANWAR SASTRA PUTRA, SH : Ketua DPRK Pidie;
  3. T. ZULKARNAINI, SP : Wakil Ketua I DPRK Pidie;
  4. T. SAIFULLAH, SE : Wakil Ketua II DPRK Pidie.
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang beralamat di Sigli, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Qanun tersebut, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Naskah Persetujuan Bersama sebelum batas akhir penetapan Qanun Kabupaten Pidie tentang RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 dan berkomitmen menyelesaikan RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh untuk dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2025-2029.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. SARJANI ABDULLAH, SH, MH



Sigli, 01 Agustus 2025  
KETUA DPRK PIDIE,

ANWAR SASTRA PUTRA, SH

WAKIL KETUA I DPRK PIDIE,

T. ZULKARNAINI, SP

WAKIL KETUA II DPRK PIDIE,

T. SAIFULLAH, SE